



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Poros Palu - Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota 94364

082190498319

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP penanggung jawab/pengurus
2. Fotocopy akta pendirian badan usaha (untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha)
3. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan (AMDAL/UKL/UPL)
4. Keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, dan pusat makanan
5. Menyerahkan surat kuasa bila pengurusan permohonan izin dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan, melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dan Pemohon menerima tanda terima berkas setelah berkas lengkap diserahkan
2. Tim teknis SKPD melakukan peninjauan lapangan
3. SKPD teknis menerbitkan Pertimbangan Teknis terhadap permohonan izin yang disetujui oleh Tim Teknis
4. Petugas penerbitan melakukan entry data pemohon dan melakukan proses penerbitan dokumen perizinan
5. Pemohon dapat mengambil dokumen izin pada loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Sejak dokumen diterima Lengkap, Benar, dan Valid

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Poros Palu - Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota 94364

082190498319

Pemerintah Kab. Sigi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pengaduan Layanan

HP./WA. 0821 9049 8319